



Media: Tribun Jogja

Hari: Senin

Tanggal: 10 Oktober 2016

Halaman: 13

Baliho Petahana Bersih Sebelum 24 Oktober

YOGYA, TRIBUN - Panitia Pengawas (Panwas) Kota Yogyakarta meminta baliho bergambar petahana di sejumlah ruas jalan yang dibiayai Pemkot Yogyakarta untuk diruntkan. Seperti diketahui, fasilitas negara tak diperbolehkan untuk kepentingan kampanye.

Adapun baliho besar bergambar Wau Kota Yogyakarta, Harjadi Suyuti yang dipastikan maju ke Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Yogyakarta 2017, masih berdiri tegak di sejumlah ruas jalan. Misalnya seperti di depan RS Pratama, dan di kawasan Abu Bakar Ali.

"Kami akan berkoordinasi dengan pihak terkait. Sebelum ditetapkan KPU, baliho itu harus diturunkan," ujar Ketua Panwas Kota Yogyakarta, Agus Muhammad Yasin, Minggu (9/10).

Menurutnya, sesuai Undang-Undang (UU) nomor 10/2016 tentang Pilkada, petahana dilarang menggunakan fasilitas untuk pemungutan kampanye. Aturan itu berlaku sejak Pasangan Calon (paslon) ditetapkan KPU pada 24 Oktober 2016 mendatang.

Selain baliho di jalan protokol, Agus juga meminta poster yang memuat foto petahana yang mensosialisasikan sebuah program atau kebijakan untuk dilepas. Sebab ketika tidak dilepas, maka dapat diindikasikan sebagai pelanggaran.

RABU 15 FEBRUARI 2017

Kami akan berkoordinasi dengan pihak terkait. Sebelum ditetapkan KPU, baliho itu harus diturunkan

Baliho Petahana Bersih Sebelum

● Sambungan Hal 13

bahwa fasilitas negara digunakan untuk kampanye. "Seluruhnya wajib dibereskan. Kami juga akan meminta publik untuk memperhatikan dan ikut mengawasi," imbuhnya.

Dia menambahkan, Panwas Kota Yogyakarta saat ini tengah melakukan pemetaan titik-titik rawan pelanggaran kampanye. Pihaknya pun telah mensosialisasikan aturan tersebut ke tiap wilayah, menengok kedua paslon yang maju merupakan petahana.

Maksimal 75 juta

Ketua Bawaslu DIY, Muhammad Najib menjelaskan, selain tak boleh menggunakan fasilitas negara, sumbangan dana kampanye dari berbagai pihak juga pihaknya batasi. Tiap orang yang menyumbang ke paslon, menurutnya diberi batas atas sebesar Rp 75 juta.

"Itu batas atas untuk per orang. Kalau perusahaan atau badan hukum dapat memberi sumbangan hingga Rp 750 juta. Tapi untuk sumbangan dari parpol, tidak dibatasi," katanya.

Lebih lanjut, Najib menyampaikan, pemakaian dana kampanye dari sumbangan harus transparan. Jika tak jujur melaporkan dana kampanye, maka paslon terancam mendapatkan sanksi berupa pembatalan sebagai paslon dan melanggar hukum pidana lantaran pemalsuan administrasi.

"Kalau ditemukan pelanggaran, maka penindakannya dilakukan oleh Panwas Kota Yogyakarta," tuturnya. (mrf)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu)			

Yogyakarta, 25 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005